



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 16 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa DPRD Kabupaten Sanggau melalui Bapemperda bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rapat kerja pada tanggal 29 September 2025 dalam rangka usulan perubahan terhadap Propemperda Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
  2. Surat Bupati Sanggau Nomor : 100.1.4.4/133/HK tanggal 11 September 2025 hal Pembatalan Usulan Rancangan Perda Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025.
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.

Pada Tanggal 30 September 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU  
WAKIL KETUA,



ROBBY SUGIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 11 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

| No | Jenis                      | Tentang                                                                                   | Materi Pokok                                                                                                                                                                                                                                                        | Status |      | Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disertai |                     | Unit/ Instansi Terkait                                                                                                 | Target Penyampaian | Ket.           |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|    |                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baru   | Ubah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NA       | Penjelasan/<br>Ket. |                                                                                                                        |                    |                |
| 1  | 2                          | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 6    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        | 9                   | 10                                                                                                                     | 11                 | 12             |
| 1  | Rancangan Peraturan Daerah | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.                                                                                                                                                                          | √      | -    | - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.<br><br>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br><br>- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. | -        | -                   | - BPKAD<br><br>- BAPPEDA<br>- BAGIAN HUKUM                                                                             | Tahun 2025         | Sangat Penting |
| 2  | Rancangan Peraturan Daerah | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025                      | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.                                                                                                                                                                                               | -      | √    | - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.<br><br>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br><br>- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. | -        | -                   | - BPKAD<br>- BAPPEDA<br>- BAGIAN HUKUM                                                                                 | Tahun 2025         | Sangat Penting |
| 3  | Rancangan Peraturan Daerah | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026                                | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.                                                                                                                                                                                                         | √      | -    | - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.<br><br>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;<br><br>- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. | -        | -                   | - BPKAD<br>- BAPPEDA<br>- BAGIAN HUKUM                                                                                 | Tahun 2025         | Sangat Penting |
| 4  | Rancangan Peraturan Daerah | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055                     | Perencanaan terkait Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Pemantauan, Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, dan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim. | √      | -    | - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023:<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;<br>- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.                                                            | -        | √                   | - DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br><br>- DINAS PUPR<br><br>- DINAS PERKIMTAN<br>- DINAS BUNNAK<br>- BAPPEDA<br>- BAGIAN HUKUM | Tahun 2025         | Penting        |

|   |                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |                                                                                                                               |            |                |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 5 | Rancangan Peraturan Daerah | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029                                                       | Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 5 (lima) Tahun Yang Berisi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sanggau Pada Tahun 2025-2029. | √ | - | - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | - | √ | - BAPPEDA<br>- SEMUA PERANGKAT DAERAH<br>- BAGIAN HUKUM                                                                       | Tahun 2025 | Sangat Penting |
| 6 | Rancangan Peraturan Daerah | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                  | Prinsip-Prinsip Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Sistem dan Mekanisme Pengelolaan, Perizinan dan Pengawasan.                                                                    | √ | - | - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.<br><br>- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;<br><br>- Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;<br><br>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.                        | √ | - | - DINAS PUPR<br><br>- DINAS KESEHATAN<br>- DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>- DINAS PERKIMTAN<br><br>- BAPPEDA<br><br>- BAGIAN HUKUM | Tahun 2025 | Penting        |
| 7 | Rancangan Peraturan Daerah | Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 | Jumlah dan Periode Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-                                                                                      | √ | - | - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | √ | - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA<br>- BPKAD<br>- BAPPEDA<br>- BAGIAN HUKUM                                                       | Tahun 2025 | Penting        |
| 8 | Rancangan Peraturan Daerah | Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Daerah                                                                       | - Kabupaten Sanggau Memiliki Potensi Kekayaan Intelektual Yang Tinggi dan Perlu Digali Lebih Dalam, Baik Kekayaan Intelektual Perorangan Maupun Komunal Seperti Hasil                                         | √ | - | -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;<br>-Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;<br>-Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;<br>-Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang DTLST;<br>-Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;<br>-Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten;<br>-Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;                                                                                                                                                                                                                   | √ | - | - BAPPEDA<br>- BAPENDA<br>- DISKOMINFO<br>- DISPERINDAGKOP<br>- BAGIAN HUKUM                                                  | Tahun 2025 | Sangat Penting |

|    |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                 |            |                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|    |                            |                                                | Invensi, Hasil Inovasi, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis atau Indikasi Asal, serta Sumber Daya Genetik, Baik Tanaman Maupun Hewan Endemik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | -Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                 |            |                |
| 9  | Rancangan Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan Peternakan Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan;</li> <li>- Menyediakan Pangan Yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;</li> <li>- Mengembangkan Sumber Daya Hewan Bagi Kesejahteraan Peternak dan Masyarakat;</li> <li>- Mewujudkan Kesehatan Hewan Yang Melindungi Kesehatan Manusia dan Hewan Beserta Ekosistemnya; dan</li> <li>- Memberikan Kepastian Hukum dan Kepastian Berusaha Dalam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> </ul> | √ | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</li> </ul> | √ | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DISBUNNAK</li> <li>- DINKES</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- BAPENDA</li> <li>- DISHUB</li> <li>- BAGIAN HUKUM</li> </ul> | Tahun 2025 | Sangat Penting |
| 10 | Rancangan Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Keolahragaan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Manusia;</li> <li>- Menjamin Pemerataan Kesempatan Olahraga;</li> <li>- Meningkatkan Mutu Olahraga;</li> <li>- Menyelenggarakan Manajemen Olahraga Yang Relevan dan Efisien Secara Berkelanjutan;</li> <li>- Dasar Hukum Dalam Kegiatan Keolahragaan Di Daerah.</li> </ul>                                                                                                                                         | √ | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | √ | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPORAPAR</li> <li>- DISDIKBUD</li> <li>- DINKES</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- BAGIAN HUKUM</li> </ul>                | Tahun 2025 | Sangat Penting |

|    |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |            |        |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|------------|--------|
| 11 | Rancangan | Penyelenggaraan Jalan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan, Pengaturan, Pembangunan, Pengawasan dan Pembinaan Jalan;</li> <li>- Mendukung Terwujudnya Keserasian Antara Jalan Desa Dengan Jalan Kabupaten, serta Antar Daerah dan Antar KAWASAN;</li> <li>- Menjadi Pedoman Dalam Penyusunan Perencanaan Umum dan Pembiayaan Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;</li> <li>- Mendorong Optimalisasi Segenap Sumber Daya yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Jalan;</li> <li>- Mewujudkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan</li> <li>- Mewujudkan Peran Penyelenggaraan Jalan Secara Optimal Dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat.</li> </ul> | √ | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); dan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).</li> </ul> | √ | - |  |  | Tahun 2025 | Sangat |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|------------|--------|



WAKIL KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

ROBBY SUPRIANTO